



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN WAJO

Jalan Beringin ☎ 0485 - 3300039 Senghang ✉ 90911

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO
NOMOR : 32 TAHUN 2008

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap Raodhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Wajo.
- b. bahwa Raodhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Kab./Kota.
- Memperhatikan** : Usul Permintaan Izin Operasional Raodhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) Swasta dari Pimpinan Cabang Aisyiyah Pammana Nomor : 002/PCA DIKDASMEN/XI/2007, Pengurus Pondok Pesantren Mujahidin As'adiyah Kampiri Nomor : 020/PPMA-KPR/P.RUKKA/III/2008 Kabupaten Wajo.

✓

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO
- Pertama** : Memberikan persetujuan Izin Operasional Raodhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Raodhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama di atas diberikan status sebagai RA/BA Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan Raodhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raodhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 31 Maret 2008



Drs. H.A. SYAHRULYALI R., M.Ag.

NIP. 150209948

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Pimpinan Cabang Aisyiyah Pammana
3. Pengurus Pondok Pesantren Mujahidin As'adiyah Kampiri
4. Kepala RA/BA yang bersangkutan.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 32 TANGGAL 31 MARET 2008**

**DAFTAR RAODHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA),
ALAMAT DAN NSM**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA/BA	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	KETERANGAN
1	2	3	4
01.	BA Aisyiyah Kampiri Jl. Sultan Hasanuddin No. 57 Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo	012731303042	
02.	RA As'adiyah No. 1 Kampiri Jl. H. A. Pajung Ds. Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo	012731303043	

Sengkang, 31 Maret 2008




Drs. H.A. SYAHRULYALI R., M.Ag.
NIP. 150209948